



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 085335339156

<https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Pendidikan

Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah /STTB asli
2. Fotokopy Ijazah /STTB sesuai yang dibutuhkan dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Kepala Bidang terkait meneliti dan memberikan faraf pada lembar verifikasi
4. Kepala Dinas /Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani legalisir
5. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan setempel Dinas dan mendokumentasikan arsip
6. Petugas menyerahkan dokumen legalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengganti Ijazah /STTB

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 085335339156

<https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Pendidikan

Pengaduan tidak langsung :

1. Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan;
2. Website Disdik :
3. Email Disdik :
4. Media Sosial :

Whatsapp : 081362264060

085270305282

082273410432

085761163772

Facebook : Disdik Kab Pakpak Bharat

Instagram : dispen_2024

5. Pengaduan langsung : Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung kepada Petugas.
6. Petugas merespon Pengaduan Pemohon sampai mendapatkan solusi.
7. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskakan ke Pejabat terkait.
8. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

Pengaduan langsung :

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas;
2. Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
3. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Pengaduan diteruskan kepada Pejabat terkait;
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.